



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Nik 7371070509590004, Ujung Pandang, 05 September 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Nik 7371074602640001, Maros, 06 Februari 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Mks, tanggal 05 Januari 2021, yang telah diperbaiki di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020 atas nama **ABD. RAHMAN BIN SYAMSUDDIN**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 189/07.1003/LBK/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** adalah Ayah kandung pewaris, Pemohon II **PEMOHON II** adalah Ibu kandung pewaris;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya pewaris belum pernah menikah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tertanggal 04 Januari 2021;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 2 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
  - 1) **PEMOHON I**, ( Ayah kandung pewaris)
  - 2) **PEMOHON II**, (Ibu kandung pewaris)
5. Bahwa maksud dari padapermohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan pemutihan cicilan Mobil Pewaris, dan mengurus dokumen penting peninggalan Pewaris. Untuk melengkapi Permohonan para Pemohon dengan ini para Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
  - a. Silsilah keturunan Pewaris
  - b. Surat Keterangan Kematian Pewaris
  - c. Kartu keluarga Pewaris dan Para Pemohon
  - d. Kartu Tanda Pengenal para Pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ABD. RAHMAN BIN SYAMSUDDIN**, yang meninggal pada tanggal 26 Desember 2020, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ABD. RAHMAN BIN SYAMSUDDIN**, yang masing-masing bernama:
  - 1) **PEMOHON I**, ( Ayah kandung pewaris)
  - 2) **PEMOHON II**, (Ibu kandung pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Silsilah Almarhum Abd. Rahman yang dibuat oleh Syamsuddin (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Syamsuddin, No. 7371073011021531 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian a.n. Abd. Rahman, Nomor 189/07.1003/LBK/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah a.n. Abd. Rahman tertanggal 04 Januari 2021 (bukti P.4).

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, Rita Y. binti Ya'ji, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 10, No. 7, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Abd. Rahman;
- Bahwa Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Makassar karena sakit;
- Bahwa almarhum Abd. Rahman selama hidupnya tidak pernah kawin;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus pemutihan cicilan mobil almarhum Abd. Rahman;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Abdullah Mansyur bin M. Nur, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar 12, No. 31, Lorong 3, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal pula Abd. Rahman;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Abd. Rahman;
- Bahwa Abd. Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Makassar karena sakit;
- Bahwa Abd. Rahman selama hidupnya tidak pernah kawin;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk pengurusan pemutihan cicilan mobil almarhum Abd. Rahman.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Abd. Rahman bin Syamsuddin dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Makassar dengan meninggalkan ayah kandung, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandung yang bernama PEMOHON II (Pemohon II).

Menimbang, bahwa maksud penggunaan penetapan dimaksud adalah untuk pengurusan pemutihan utang almarhum Abd. Rahman bin Syamsuddin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

*Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Abd. Rahman bin Syamsuddin telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 Desember 2020 di Makassar;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya tidak pernah kawin;
- Bahwa Pemohon I, PEMOHON I, dan Pemohon II, PEMOHON II, adalah orang tua kandung almarhum tersebut;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus pemutihan utang almarhum tersebut.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Abd. Rahman bin Syamsuddin meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari ayah kandung, yaitu PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu kandung yaitu PEMOHON II (Pemohon II).

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rahman bin Syamsuddin dinyatakan telah terbukti beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Abd. Rahman bin Syamsuddin adalah:
  - 2.1. PEMOHON I (ayah kandung, Pemohon I);
  - 2.2. PEMOHON II (ibu kandung, Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

*Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs. H. Syarifuddin S.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Kartini**

**Drs. Syahidal**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin S.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp440.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 9.000,00

Jumlah : Rp539.000,00

(lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 4/Pdt.P/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)